



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. agar Pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. agar Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

BAB II PENENTUAN WILAYAH KETERWAKILAN BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penentuan wilayah keterwakilan BPD dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Wilayah keterwakilan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.
- (3) Bagi Desa yang memiliki Dusun maka penentuan wilayah keterwakilan BPD mendasarkan pada Dusun.
- (4) Bagi Desa yang tidak memiliki Dusun maka penentuan wilayah keterwakilan BPD mendasarkan pada RW/RT.

Bagian Kedua
Panitia pemilihan tingkat Wilayah

Pasal 5

Untuk melaksanakan pemilihan bakal calon anggota BPD berdasarkan wilayah keterwakilan, Kepala Desa membentuk panitia pemilihan tingkat wilayah keterwakilan BPD yang terdiri dari Ketua RW dan Ketua RT.

Bagian Ketiga
Penentuan Jumlah Anggota BPD

Pasal 6

- (1) Setiap wilayah keterwakilan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan jumlah anggota BPD yang mewakili.
- (2) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (3) Penetapan wilayah keterwakilan, pembentukan panitia pemilihan tingkat wilayah keterwakilan dan jumlah anggota BPD di setiap wilayah keterwakilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PELAKSANAAN RAPAT TERBUKA

Pasal 7

- (1) Panitia pengisian menerima usulan calon anggota BPD dari panitia pemilihan tingkat wilayah keterwakilan.
- (2) Berdasarkan usulan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka panitia pengisian mengadakan rapat terbuka dengan aklamasi atau voting tertutup untuk memilih anggota BPD sesuai jumlah yang telah ditetapkan.
- (3) Penentuan rapat terbuka dengan aklamasi atau voting tertutup ditentukan dengan rapat internal panitia yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Pelaksanaan rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh unsur wilayah keterwakilan yang terdiri atas:
 - a. Ketua Rukun Warga (RW);
 - b. Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - c. paling banyak 2 (dua) orang Tokoh Masyarakat;
 - d. 1 (satu) orang Tokoh Perempuan; dan
 - e. 1 (satu) orang Tokoh Pemuda.
- (5) Hasil pelaksanaan rapat terbuka dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia pengisian.

Pasal 8

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia pengisian kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia pengisian.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Anggota BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB IV

STAF ADMINISTRASI BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD, dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Staf administrasi BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan apabila staf administrasi BPD dianggap tidak mampu maka BPD dapat mengajukan penggantian kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan Staf Administrasi

Pasal 10

- (1) Untuk pengangkatan staf administrasi BPD, Kepala Desa mengumumkan lowongan staf administrasi melalui papan pengumuman, website desa atau media lainnya.
- (2) Calon staf administrasi BPD adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan

- f. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah.

Pasal 11

Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Calon Staf administrasi BPD, mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Kepala Desa dengan melampirkan:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Surat Lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
- e. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- i. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa melakukan seleksi Calon staf administrasi BPD dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat Pendidikan;
 - b. tingkat Usia;
 - c. kemampuan dan pengetahuan di bidang Pemerintahan Desa.
- (2) Hasil seleksi calon staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Calon staf administrasi terpilih diangkat dengan Keputusan Kepala Desa dan diikuti dengan perjanjian kontrak kerja.
- (4) Format Keputusan Kepala Desa dan Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Staf administrasi BPD mendapatkan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak kerja.
- (2) Honorarium staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa selain Dana Desa dan sesuai kemampuan keuangan desa.

Bagian Ketiga Pemberhentian Staf Administrasi BPD

Pasal 14

- (1) Staf administarsi BPD berhenti karena:
 - a. diberhentikan;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. permintaan sendiri.
- (2) Staf administrasi BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
 - a. habis masa kontrak;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai staf administarsi BPD; dan
 - e. atas permintaan BPD.
- (3) Pemberhentian staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 Maret 2021

Plh. BUPATI DEMAK,

TTD

JOKO SUTANTO


Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 3



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN STAF
ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SEBAGAI STAF ADMINISTRASI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN..... KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Desa, untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Badan Permasyarakatan Desa dapat diangkat staf administrasi BPD;
- b. bahwa pengangkatan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Saudara Sebagai Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara Sebagai Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Demak.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak kerja.
- KEEMPAT** : Honorarium Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DESA.....

.....

B. FORMAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

KOP DESA.....

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

Pada hari initanggalbulanTahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : (Nama Kepala Desa.....)
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Demak.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kecamatan yang berkedudukan di Jalan Desa Kecamatan Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat :

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menerangkan bahwa, kedua belah pihak telah menyetujui untuk mengadakan perjanjian kontrak kerja untuk jangka waktu yang ditentukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PENEMPATAN TUGAS

- (1) PIHAK KEDUA bersedia diangkat sebagai staf administrasi BPD oleh PIHAK KESATU pada DesaKecamatan Kabupaten Demak, selanjutnya PIHAK KEDUA dengan ini mengikatkan diri dan berjanji akan taat dan patuh terhadap Perjanjian Kontrak Kerja serta Peraturan Perundangan yang diberlakukan di Lingkungan Pemerintah DesaKecamatanbaik tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Bila dipandang perlu PIHAK KESATU dapat memberikan tugas tambahan kepada PIHAK KEDUA sesuai tuntutan tugas dan memperhatikan kemampuan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

PIHAK KEDUA mengikatkan diri sebagai staf administrasi BPD dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung mulai tanggaldan dengan demikian secara hukum Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal, dan apabila diperlukan Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan diterbitkan perjanjian baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3
WAKTU KERJA

Waktu kerja bagi PIHAK KEDUA ditentukan sesuai dengan kebutuhan tugas dan ketentuan yang ada di Pemerintah DesaKecamatanKabupaten Demak.

Pasal 4
CUTI DAN IZIN

- (1) Dalam masa perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan cuti tetapi mendapatkan hak izin kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU memberikan hak izin kepada PIHAK KEDUA paling banyak 7 (tujuh) hari selama dalam masa kontrak berjalan.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan karena sakit maka PIHAK KEDUA harus dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Dokter.
- (4) PIHAK KESATU memberikan izin kepada PIHAK KEDUA berupa izin bersalin selama 40 (empat puluh) hari dengan mengajukan surat izin kepada PIHAK KESATU dan diketahui atasan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU
 - a. HAK
 - 1) Memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA secara langsung maupun tidak langsung dalam kerangka tugas-tugas di lingkungan Pemerintah Desa.....
 - 2) Mengawasi dan melaksanakan pembinaan terhadap PIHAK KEDUA berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya secara langsung maupun tidak langsung.
 - 3) Menegur setiap saat bilamana PIHAK KEDUA tidak memenuhi Perjanjian Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan/atau melanggar hukum.
 - b. KEWAJIBAN
 - 1) Memberikan honorarium sesuai kesepakatan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya.

(2) PIHAK KEDUA

a. HAK

1) Menerima Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai kesepakatan setiap awal bulan berikutnya.

b. KEWAJIBAN

1) Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh PIHAK KESATU sebagai Staf Administrasi BPD, dalam kerangka pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintahan Desa.

2) Mengikuti dan mentaati segala aturan yang berlaku di lingkungan Pemerintahan Desa.....

Pasal 6

HONORARIUM

(1) PIHAK KEDUA menerima honorarium yang dibayar pada awal bulan berikutnya dari PIHAK KESATU.

(2) Besaran nilai honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebesar Rp..... (.....) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

SANKSI

(1) Selama masa berlaku perjanjian, PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi teguran secara lisan, teguran tertulis dan atau/menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi isi kesepakatan Perjanjian Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan/atau melanggar hukum tanpa tuntutan ganti rugi.

(2) Apabila PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) hari berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya tanpa keterangan atau selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tidak berturut-turut atau selama 1 (satu) bulan tidak melaksanakan tugas seperti yang telah ditentukan maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas Honorarium yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 8

PEMUTUSAN KONTRAK KERJA

Pemutusan Kontrak Kerja (PHK) terhadap PIHAK KEDUA dapat dilaksanakan PIHAK KESATU apabila:

a. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagai staf administrasi BPD sesuai tugas dan tanggung jawabnya;

b. PIHAK KEDUA melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam KUHP dan Peraturan Perundangan lainnya; dan

c. Atas permintaan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 9

PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

- (1) Apabila terjadi ketidaksepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kerangka perjanjian kontrak kerja ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat memberikan penyelesaian maka permasalahan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini berakhir pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan dan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA tidak ada kewajiban memberikan kompensasi.
- (2) Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan disesuaikan dan diatur bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (3) Demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta disetujui dan ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak setelah dibaca dan dimengerti isinya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Saksi-Saksi

1.

2.

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI JABATAN STAF ADMINISTRASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa Saudaradiberhentikan karena
sesuai ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati
Demak Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pemberhentian Saudaradari Jabatan Staf Administrasi
Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan
Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Saudara dari Jabatan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa KecamatanKabupaten Demak.
- KEDUA** : Menghentikan Honorarium Staf Administrasi BPD yang bersumber dari APBDesa selain Dana Desa.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa NomorTahun tentang Pengangkatan Saudara sebagai Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa KecamatanKabupaten Demak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA DESA.....

.....

Plh. BUPATI DEMAK,

TTD

JOKO SUTANTO

